



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**
Tbk UNITKENTEN AZHAR CABANG
PALEMBANG SRIWIJAYA;

yang diwakili oleh **MOCH. SYARIF BUDIMAN** selaku Pemimpin Cabang Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Palembang Sriwijaya, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF TRI CAHYONO., SH., AUGSY LANSOON SUKARDI., SH. MUHAMMAD RINANDAR, SH., ZULKARNAEN, ROSEMARY, RIA SATRIANI, DAN FERLI SUNISU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.797/KU-IV/MKR/03/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 13 April 2020 dengan Nomor: 68/SK/2020/PN Pkb;

Melawan:

II. Tergugat I

Nama : **HENDRY JAYA WANSYAH;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Alam/24 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Komplek Azhar Kenten Blok BB No.13 Rt.25
Rw.06 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa
Kabupaten Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Tergugat II

Nama : **IKA WIDIANTI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang/09 Agustus 1972;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Komplek Azhar Kenten Blok BB No.13 Rt.25
Rw.06 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Email/Handphone : -
Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb tanggal 13 April 2020 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 13 April 2020 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☒ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Senin Tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tujuh belas.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7975-01-001249-10-0 Tanggal 16 Oktober 2017.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).



- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 19 Desember 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.4.106.700,-** (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m2.
- Asli Akta Pengoperan Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7975-01-001249-10-0 Tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.164.951.537,-** (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa akibat pinjaman para tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat



yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet para tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada para tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik para tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 151.852.183,-
 - Bunga : Rp 13.099.354,-
- Total: **Rp. Rp.164.951.537,-** (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp.151.852.183,-** (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

e. Uraian lainnya (jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7975-0-001249-10-0 Tanggal 19 Desember 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 19 Desember 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. **Kwitansi pembayaran Pinjaman Nomor : 7975-01-001249-10-0 Tanggal 19 Desember 2018;**
- Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.
3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**
- Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.
4. **Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah;**
- Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat I.
5. **Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 Oktober 2017.**
- Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;
6. **Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 Oktober 2017;**
- Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Surat BRI Unit Kenten Azhar Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor B.01/KC-IV/MKR/11/2019 tanggal 21 Nov 2019

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7975-01-001249-10-0 an. Hendry Jaya Wansyah;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Laporan Total Kewajiban Debitur an. Hendry Jaya Wansyah

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp.164.951.537,-** (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Saksi: -

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor 7975-01-001249-10-0 Tanggal 19 Desember 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.164.951.537,- (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m² yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m² tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di luar persidangan antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis atau lisan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat Sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (Addendum Restrukturisasi) Nomor: 7975-01-001249-10-0 tanggal 19 Desember 2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor: 7975-01-001249-10-0 dan 7975-01-000804-53-3 tanggal Desember 2018 atas nama Hendry Jaya Wansyah dan Ika Widianti;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607102408640002 atas nama Hendry Jaya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wansyah dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607104908720004 atas nama Ika Widianti;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12697 atas nama Hendry Jaya Wansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Hendry Jaya Wansyah dan Ika Widianti tanggal 16 Oktober 2017;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Hendry Jaya Wansyah dan Ika Widianti tanggal 16 Oktober 2017;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Somasi Nomor : B.01/KC-IV/MKR/11/2019 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang Sriwijaya kepada Hendry Jaya Wansyah tertanggal 21 November 2019;
8. Bukti P-8 : Asli Rekening Koran Pinjaman No. Rekening: 7975-01-001249-10-0 atas nama Hendry Jaya Wansyah;
9. Bukti P-9 : Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Hendry Jaya Wansyah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti P-3 yang merupakan fotocopy dari Fotocopy sedangkan Bukti P-8 sampai dengan P-9 adalah asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan *"Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman uang sejumlah Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar **Rp.4.106.700,-** (Empat Juta Seratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tiap bulannya lalu dilakukan Surat Pengakuan Hutang (Addendum Restrukturisasi) Nomor: 7975-01-001249-10-0 tanggal 19 Desember 2018 dan Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 12697 terdaftar atas nama Hendry Jaya Wansyah yang terletak di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa dengan luas 108 m2;
- Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut jatuh temponya pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Para Tergugat adalah sebesar **Rp.164.951.537,-** (Seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri pada saat mengajukan Pinjaman uang;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-8 dan P-9 adalah bukti surat aslinya serta bukti P-3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya*", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tempat tinggal Para Tergugat di Komplek Azhar Kenten Blok BB No.13 Rt.25 Rw.06 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan:

- "(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);*
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. sengketa hak atas tanah.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan:

- “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan atau ditolak karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan prematur (*exceptio dilatoria*) adalah gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau;
- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Oleh karena itu, pengajuan gugatannya masih tertunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi inti permasalahan hukum (gugatan pokok) dalam perkara ini adalah sengketa wanprestasi yang didasarkan atas perjanjian utang piutang pada tanggal 19 Desember 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan perjanjian tersebut jatuh temponya pada tanggal **19 Desember 2023**, sehingga waktu untuk menggugat belum sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa gugatan ini belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya karena masih prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih prematur, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh **M. ALWI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRIANI, S.H.,

M. ALWI, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)